



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasan bin La Galla;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, RT. 08 RW. 02,
Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani rumput laut;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 16 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 16 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasan bin La Galla**, bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi: DD 8434 KR warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Nurmaini als Cia binti Rucca.
 - 1 (satu) buah meja kerja merek Agio warna coklat putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **Hasan bin La Galla**, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi ARIYANTI Als ARI Binti ABDUL FATAH yang terletak di Perumahan Relokasi Lorong 3, Jalan Lingkar Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk



mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari saksi ARIYANTI yang saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli rumput laut sebanyak 30 (tiga puluh) karung, lalu Terdakwa mengiyakan dan akan memberikan kabar kepada saksi ARIYANTI jika ada yang akan membeli rumput laut, lalu sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa menghubungi saksi SYAMSUDDIN Als SAM guna menawarkan rumput laut sebanyak 30 (tiga puluh) karung, lalu saksi SAM meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan sampel rumput laut yang akan dijualnya, lalu sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi ARIYANTI guna memberitahu saksi ARIYANTI jika Terdakwa sudah menemukan pembeli rumput laut dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, lalu Terdakwa juga mengambil sampel rumput laut sebanyak 1 (satu) genggam tangan untuk diperlihatkan kepada saksi SAM, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi SAM yang terletak di Jalan Pesantren Hidayatullah Selisun Nunukan Selatan guna memperlihatkan sampel rumput laut yang dibawanya tersebut, lalu Terdakwa memasang harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, lalu saksi SAM yang telah memeriksa sampel rumput laut yang dibawa oleh Terdakwa sepakat untuk membeli rumput laut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa bernama DIRGA untuk ke rumah saksi ARIYANTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI MEGA CARRY Nopol: DD-8434-KR warna hitam milik saksi NURMAINI yang Terdakwa sewa guna mengambil rumput laut untuk selanjutnya diantar ke rumah saksi SAM, lalu setelah DIRGA selesai mengantar rumput laut, DIRGA menyerahkan 1 (satu) lembar nota penimbangan rumput laut dari saksi ARIYANTI kepada Terdakwa, dimana didalam nota tersebut tertulis 15 (lima belas) karung rumput laut dengan berat keseluruhan 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) kilogram, lalu Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAM untuk mengabari jika 15 (lima belas) karung rumput laut telah diantar ke rumah saksi SAM.

- Selanjutnya, pada keesokan hari, yaitu Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali menyuruh DIRGA untuk mengantarkan sisa rumput laut di rumah saksi ARIYANTI ke rumah saksi SAM, lalu setelah DIRGA selesai mengantar rumput laut, DIRGA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota penimbangan yang tertulis 15 (lima belas) karung dengan berat 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) kilogram, sehingga total rumput laut yang telah diantar ke rumah saksi SAM yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram, lalu sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi SAM membawa nota penimbangan guna menagih pembayaran, lalu saat di rumah saksi SAM, saksi SAM mengatakan jika rumput laut milik Terdakwa tersebut jelek dan saksi SAM menghargai rumput laut tersebut sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilogram, sehingga total harga yang harus dibayar oleh saksi SAM adalah Rp64.448.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui harga tersebut, lalu Saksi SAM melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu:

1. Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2022;
2. Rp40.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 01 November 2022;
3. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2022;

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran yang Terdakwa terima tersebut tidak ada yang Terdakwa setorkan kepada saksi ARIYANTI selaku pemilik rumput laut melainkan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, lalu Saksi ARIYANTI yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar lebih kurang Rp. 71.640.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melaporkan Terdakwa ke kantor polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua;

Bahwa Terdakwa **Hasan bin La Galla**, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi ARIYANTI Als ARI Binti ABDUL FATAH yang terletak di Perumahan Relokasi Lorong 3, Jalan Lingkar Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara;

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menerima telepon dari saksi ARIYANTI yang saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli rumput laut sebanyak 30 (tiga puluh) karung, lalu Terdakwa mengiyakan dan akan memberikan kabar kepada saksi ARIYANTI jika ada yang akan membeli rumput laut, lalu sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa menghubungi saksi SYAMSUDDIN Als SAM guna menawarkan rumput laut sebanyak 30 (tiga puluh) karung, lalu saksi SAM meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan sampel rumput laut yang akan dijualnya, lalu sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi ARIYANTI guna memberitahu saksi ARIYANTI jika Terdakwa sudah menemukan pembeli rumput laut dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, lalu Terdakwa juga mengambil sampel rumput laut sebanyak 1 (satu) genggam tangan untuk diperlihatkan kepada saksi SAM, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi SAM yang terletak di Jalan Pesantren Hidayatullah Selisun Nunukan Selatan guna memperlihatkan sampel rumput laut yang dibawanya tersebut, lalu Terdakwa memasang harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, lalu saksi SAM yang telah memeriksa sampel rumput laut yang dibawa oleh Terdakwa sepakat untuk membeli rumput laut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa bernama DIRGA untuk ke rumah saksi ARIYANTI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI MEGA CARRY Nopol: DD-8434-KR warna hitam milik saksi NURMAINI yang Terdakwa sewa guna mengambil rumput laut untuk selanjutnya diantar ke rumah saksi SAM, lalu setelah DIRGA selesai mengantar rumput laut, DIRGA menyerahkan 1 (satu) lembar nota penimbangan rumput laut dari saksi ARIYANTI kepada Terdakwa, dimana didalam nota tersebut tertulis 15 (lima belas) karung rumput laut dengan berat keseluruhan 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) kilogram, lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAM untuk mengabari jika 15 (lima belas) karung rumput laut telah diantar ke rumah saksi SAM.
- Selanjutnya, pada keesokan hari, yaitu Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali menyuruh DIRGA untuk mengantarkan sisa rumput laut di rumah saksi ARIYANTI ke rumah saksi SAM, lalu setelah DIRGA selesai mengantar rumput laut, DIRGA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota penimbangan yang tertulis 15 (lima belas) karung dengan berat 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) kilogram, sehingga total rumput laut yang telah diantar ke rumah saksi SAM yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram, lalu sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi SAM membawa nota penimbangan guna menagih pembayaran, lalu saat di rumah saksi SAM, saksi SAM mengatakan jika rumput laut milik Terdakwa tersebut jelek dan saksi SAM menghargai rumput laut tersebut sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilogram, sehingga total harga yang harus dibayar oleh saksi SAM adalah Rp. 64.448.000,- (enam puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui harga tersebut, lalu Saksi SAM melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu:
 1. Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2022;
 2. Rp40.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 01 November 2022;
 3. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2022;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran yang Terdakwa terima tersebut tidak ada yang Terdakwa setorkan kepada saksi ARIYANTI selaku pemilik rumput laut melainkan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, lalu Saksi ARIYANTI yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar lebih kurang Rp71.640.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melaporkan Terdakwa ke kantor polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ariyanti als Ari binti Abdul Fatah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan pembeli rumput laut, lalu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Perumahan Relokasi Lorong 3, Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang akan membeli rumput laut milik Saksi, lalu Saksi bertanya "Berapa harga" lalu dijawab oleh Terdakwa "dua puluh empat bu" lalu Saksi bertanya kembali siapa yang akan membeli rumput laut milik, lalu Hasan menjawab " Pak kawat " lalu Saksi bertanya "Aman kah" dan dia Jawab "Aman", lalu Saksi bertanya lagi "Pembayarannya Bagaimana", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ditimbang langsung bayar", lalu Saksi menjawab "okeelah om kapan diambil" lalu Terdakwa menjawab "Nanti habis jumatian diambil";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Dirga datang ke rumah Saksi, yang mana Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Dirga mengendarai mobil Pick up untuk mengambil rumput laut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Biarlah si dirga yang urus..." setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian Dirga membawa 15 karung rumput laut milik Saksi menggunakan mobil Pick Up, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WITA,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirga Kembali lagi datang ke rumah Saksi untuk mengambil sisa rumput laut sebanyak 15 karung, sehingga total rumput laut yang diambil oleh Terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) karung atau berat total 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang pembayaran rumput laut dan di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Belum nanti malam bu", lalu Saksi menunggu kabar dari Terdakwa hingga malam hari tetapi tidak kunjung ada kabar dari Terdakwa, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Mungkin besok", kemudian Saksi menunggu hingga keesokan harinya tetapi Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nunukan;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi terlebih dahulu menghubungi nomor seluler Terdakwa, tetapi panggilan Saksi tidak pernah diangkat oleh Terdakwa, sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa saja, lalu istri Terdakwa memberitahu Saksi bahwa rumput laut milik Saksi telah laku dijual kepada sdr. Samsuddin, lalu Saksi mendatangi rumah sdr. Samsuddin untuk menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dari istri Terdakwa, kemudian sdr. Samsuddin menerangkan bahwa benar telah membeli rumput laut dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan telah dibayar lunas, kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar rumput laut sebanyak 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kg milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp71.640.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga rumput laut per kilogram pada saat itu Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, Terdakwa telah membayar sebagian rumput laut milik Saksi dengan cara Terdakwa memberikan rumput laut kepada Saksi, sehingga kerugian Saksi berkurang menjadi Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melihat rumput laut milik Saksi, Saksi pernah mengingatkan Terdakwa supaya Terdakwa jangan pernah menjual rumput laut milik Saksi kepada Samsuddin dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan peringatan Saksi, akan tetapi kenyataannya Terdakwa menjual rumput laut Saksi kepada Samsuddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dirgantara als Dirga bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan pembayaran rumput laut antara Terdakwa dengan saksi Ariyanti, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara rinci permasalahan tersebut karena yang Saksi ketahui hanya lah proses pengambilan/pengangkutan rumput laut Saksi Ariyanti dari rumah saksi Ariyanti ke tempat penjualan rumput laut milik Samsuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil rumput laut milik saksi Ariyanti dari rumah saksi Ariyanti, kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Ariyanti dengan menggendarai mobil pick Up warna hitam, setelah Saksi tiba di rumah saksi Ariyanti, lalu Saksi dan saksi Ariyanti melakukan penimbangan terhadap rumput laut sebanyak 15 (lima belas) karung, setelah rumput laut tersebut selesai ditimbang, lalu Saksi memasukkan 15 (lima belas) karung rumput laut tersebut ke dalam mobil pick up untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi ke tempat penjualan rumput laut milik Samsuddin yang terletak di Jl. Pesantren Hidayatullah Rt.- Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi lagi untuk mengambil rumput laut milik saksi Ariyanti sebanyak 15 (lima belas) karung untuk di bawa ke tempat penjualan rumput laut milik Samsuddin, sehingga jumlah total rumput laut milik saksi Ariyanti yang diangkut Saksi sejak tanggal 28 Oktober 2022 hingga 29 Oktober 2022 adalah 30 (tiga puluh) karung dengan berat keseluruhan 2.976 kg.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Nurmaini als Cia binti Rucca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi DD-8434-KR, warna Hitam, yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa merupakan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi DD-8434-KR, warna Hitam tersebut sejak bulan April 2022 dengan biaya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, tetapi Terdakwa hanya membayar sewa mobil tersebut sejak bulan April hingga September.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi DD-8434-KR, warna Hitam milik saksi tersebut adalah untuk usaha rumput laut;

4. **Saksi Syamsuddin als Sam bin H. Tajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengusaha jual beli rumput laut/pengepul rumput laut;
- Bahwa Saksi pernah membeli rumput laut dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) karung atau seberat 2.976 kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) per kilogram, yaitu :
 1. Sebanyak 15 (lima belas) karung pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah saksi yang terletak di Jl. Pesantren Hidayatullah, Rt.- , Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
 2. Sebanyak 15 (lima belas) karung pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wita, di rumah saksi yang terletak di Jl. Pesantren Hidayatullah, Rt.- , Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi telah membayar lunas pembelian rumput laut tersebut di atas kepada Terdakwa dengan total Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pembayaran pertama pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah), lalu pembayaran kedua pada tanggal 01 November 2022, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan pembayar terakhir pada tanggal 03 November 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi Gazalba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Ariyanti, yang mana Terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memediasi Terdakwa dengan saksi Ariyanti, yang pada saat itu Terdakwa hendak mengganti uang penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti sejumlah kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa yang belum sempat bertemu dengan saksi Ariyanti untuk menyerahkan uang ganti kerugian, Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh anggota polisi, sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi mengganti kerugian saksi Ariyanti;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai pengepul rumput laut, namun pada akhir tahun 2022, Terdakwa mengalami kerugian rumput laut dimana harga jual rumput laut milik Terdakwa lebih rendah daripada harga belinya sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang kepada petani rumput laut;
- Bahwa uang penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti dipakai Terdakwa untuk menutup hutang Terdakwa kepada petani rumput laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 4 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak membayar rumput laut saksi Ariyanti yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 ,sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Ariyanti menelepon Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli rumput laut milik saksi Ariyanti sebanyak 30 (tiga puluh) karung, yang mana pada saat itu Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Ariyanti tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menelepon pembeli rumput laut yang bernama Samsuddin untuk menawarkan rumput laut milik saksi Ariyanti tersebut, lalu atas penawaran Terdakwa tersebut, saksi Samsuddin menyatakan bersedia untuk membeli rumput laut yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan menyuruh Terdakwa agar membawa rumput laut tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ariyanti untuk mengambil sampel rumput laut kering, setelah sampai di rumah saksi Ariyanti, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ariyanti bahwa ada pembeli yang bersedia membeli rumput laut saksi Ariyanti dengan harga Rp24.000,00 per kg dan akan langsung dibayarkan setelah ditimbang, kemudian saksi Ariyanti mengiyakan penawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Ariyanti bahwa anak Terdakwa yang bernama Dirga yang akan mengambil rumput laut tersebut; kemudian Terdakwa mengambil satu genggam rumput laut kering milik saksi Ariyanti untuk sample, lalu Terdakwa membawa sampel rumput laut tersebut ke rumah saksi Samsuddin, dan setibanya di rumah saksi Samsuddin, Terdakwa menunjukan sample rumput laut kering milik saksi Ariyanti kepada Samsuddin dan saat itu saksi Samsuddin menyetujui harga rumput laut yang ditawarkan Terdakwa tersebut seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Dirga (Anak Terdakwa) pergi ke rumah saksi Ariyanti yang terletak di Perumahan Relokasi Lorong 3, Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan untuk mengambil rumput laut kering milik saksi Ariyanti dan dibawa ke rumah saksi Samsuddin, lalu saksi Dirga pergi ke rumah saksi Ariyanti dengan mengendarai mobil Pick Up warna Hitam, lalu 30 menit kemudian saksi Dirga pulang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Dirga untuk memastikan apakah rumput laut saksi Ariyanti telah diambil dan diantarkan kepada saksi Samsuddin, kemudian saksi Dirga menjawab Terdakwa dengan mengatakan, "Sudah" sambil memberikan nota penimbangan rumput laut dari saksi Ariyanti kepada Terdakwa, dan saat itu jumlah rumput laut milik saksi Ariyanti yang sudah ditimbang dan diantarkan oleh saksi Dirga ke rumah saksi Samsuddin sebanyak 15 (lima belas) karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 1.463 kg (seribu empat ratus enam puluh tiga) kilogram;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Dirga pergi ke rumah saksi Ariyanti untuk mengambil sisa rumput laut sebanyak 15 (lima belas) karung milik saksi Ariyanti dan membawanya ke rumah saksi Samsuddin, setelah itu saksi Dirga langsung pergi ke rumah saksi Ariyanti dengan mengendarai satu unit mobil pick Up, lalu sekitar tiga puluh menit kemudian saksi Dirga kembali, saat itu Terdakwa mengecek lagi nota penimbangan rumput laut dari saksi Ariyanti, saat itu tertulis sebanyak 15 Karung rumput laut kering dengan berat keseluruhan 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) kg, sehingga jumlah rumput laut yang sudah ditimbang dan diantarkan ke rumah saksi Samsuddin sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat keseluruhan 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saudara Samsuddin dengan membawa nota penimbangan rumput laut dari saudara Ariyanti tersebut, setibanya Terdakwa di rumah saksi Samsuddin, lalu Terdakwa memperlihatkan nota penimbangan rumput laut tersebut kepada saksi Samsuddin sambil berkata "Ini notanya" lalu dijawab oleh saksi Samsuddin "Ini barangmu basah semua ini, tidak ada ada masuk kadarnya, aku hargakan dua tiga (dua puluh tiga ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab dengan berkata "Iya lah mau diapa", lalu saat itu saksi Samsuddin memberikan nota kepada Terdakwa, yang mana pada nota tersebut tertulis jumlah rumput laut sebanyak 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram dibayarkan seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) per kilogram, sehingga total yang akan dibayarkan oleh saksi Samsuddin kepada Terdakwa sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), lalu saat itu saksi Samsuddin memberikan Terdakwa pembayaran pertama sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ariyanti menelepon Terdakwa dengan berkata "Bagaimana bang uangnya" lalu Terdakwa jawab "Belum, hari senin dijanji" lalu dijawab "Oke". Kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Samsuddin untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan sisa pembayaran rumput laut, setibanya Terdakwa di rumah saksi Samsuddin, lalu saksi Samsuddin memberikan Terdakwa lagi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu, tanggal 03 November 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Samsuddin memberikan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun semua uang hasil penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi Ariyanti;

- Bahwa uang hasil penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada para petani rumput laut sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sedangkan sisanya dihabiskan Terdakwa di tempat hiburan malam dan membeli minuman keras sejumlah Rp11.778.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); membeli 1 (satu) buah meja seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta kebutuhan makan, minum sehari hari dan berangkat ke Tarakan sejumlah Rp2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi: DD 8434 KR warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut rumput laut saksi Ariyanti merupakan mobil milik saksi Nurmaini als Cia binti Rucca yang disewa oleh Terdakwa sejak bulan April 2022;
- Bahwa 1 (satu) buah meja kerja merek Agio warna coklat putih dibeli oleh Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang penjualan rumput laut milik saksi Ariyanti;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi: DD 8434 KR warna hitam;
2. 1 (satu) buah meja kerja merek Agio warna coklat putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 4 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Hasanuddin, RT.08 RW. 02, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sehubungan dengan permasalahan pembayaran penjualan rumput laut antara saksi Ariyani dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WITA, saksi Ariyanti menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa supaya Terdakwa mencari pembeli rumput laut milik saksi Ariyanti yang berjumlah 30 (tiga puluh) karung dan pada saat itu Terdakwa langsung menyanggupi permintaan saksi Ariyanti tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ariyanti yang terletak di Perumahan Relokasi Lorong 3, Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan untuk mengambil sampel rumput laut kering milik saksi Ariyanti, setelah sampai di rumah saksi Ariyanti, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ariyanti bahwa ada pembeli yang bersedia membeli rumput laut saksi Ariyanti dengan harga Rp24.00,00 per kg, kemudian saksi Ariyanti mengiyakan penawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Ariyanti bahwa saksi Dirgantara (anak Terdakwa) yang akan mengambil rumput laut tersebut dari rumah saksi Ariyanti;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, atas perintah dari Terdakwa, saksi Dirgantara mengambil rumput laut milik saksi Ariyanti dari rumah saksi Ariyanti sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat keseluruhan 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) kilogram, selanjutnya rumput laut tersebut dibawa oleh saksi Dirgantara ke rumah saksi Samsuddin diserahkan oleh saksi Dirgantara ke rumah saksi Samsuddin Jl. Yang terletak di Jl. Pesantren Hidayatullah, Rt.- Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saksi Dirgantara menyerahkan rumput laut tersebut kepada saksi Samsuddin;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali menyuruh saksi Dirgantara untuk mengambil rumput laut milik saksi Ariyanti dari rumah saksi Ariyanti sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) kilogram untuk selanjutnya dibawa oleh saksi Dirgantara ke tempat penjualan rumput laut milik saksi Samsuddin, sehingga jumlah total rumput laut milik saksi Ariyanti yang diambil oleh saksi Dirgantara dan diserahkan kepada saksi Samsuddin sejak tanggal 28 Oktober 2022 hingga 29 Oktober 2022 berjumlah 30 (tiga puluh) karung dengan berat keseluruhan 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kg;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual rumput laut milik saksi Ariyanti yang berjumlah 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kg dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran rumput laut tersebut dari saksi Samsuddin sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara bertahap, yaitu pembayaran pertama pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pembayaran kedua pada tanggal 01 November 2022, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan pembayar terakhir pada tanggal 03 November 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan rumput laut saksi Ariyanti yang berjumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tidak ada yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Ariyanti melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan lain Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kerugian awal materil yang dialami oleh saksi Ariyanti adalah Rp71.640.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga rumput laut yang telah disepakati oleh saksi Ariyanti dan Terdakwa adalah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar setelah saksi Ariyanti melaporkan Terdakwa ke Polisi, Terdakwa telah membayar sebagian rumput laut milik Saksi dengan cara Terdakwa memberikan rumput laut kepada saksi Ariyanti, sehingga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Saksi berkurang menjadi Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Melawan hukum;
4. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, namun kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut, serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertulis di dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tersebut adalah **Hasan bin La Galla** dan bukanlah orang



lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) *Wetboek van Straftrecht*/ risalah perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, kesengajaan (*opzet*) meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara *a quo* unsur dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa *memiliki* adalah perbuatan penguasaan atas suatu barang yang pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik sebenarnya untuk memperoleh kembali barang itu, dengan cara misalnya menggunakan, menghabiskan, atau memindahtangankan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah si pelaku (Terdakwa) telah mengaku sebagai milik sendiri atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik



sebuah benda, dimana sesungguhnya benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sedangkan yang dimaksud sebagai barang dalam unsur ini adalah benda yang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, saksi Ariyanti meminta Terdakwa untuk menjual rumput laut milik saksi Ariyanti yang berjumlah 30 (tiga puluh) karung dengan berat 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) dengan kesepakatan harga jual Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu per kilogram dan Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Ariyanti tersebut, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 dan 29 Oktober 2022, Terdakwa menyuruh saksi Dirgantara mengambil rumput laut dari rumah saksi Ariyanti yang masing masing beratnya 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) kilogram dan 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) kilogram, kemudian atas perintah Terdakwa rumput laut tersebut diantarkan oleh saksi Dirgantara kepada saksi Samsuddin, lalu Terdakwa menjual rumput laut tersebut dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Samsuddin sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara bertahap, yaitu pembayaran pertama pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu pembayaran kedua pada tanggal 01 November 2022, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan pembayar terakhir pada tanggal 03 November 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan rumput laut saksi Ariyanti yang berjumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tidak ada yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Ariyanti melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan lain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menjual rumput laut milik saksi Ariyanti sebanyak 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) rupiah per kilogram, yang mana harga jual tersebut lebih murah dari harga yang telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa dengan saksi Ariyanti, yaitu Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dan hasil penjualan rumput laut sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tidak ada yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Ariyanti melainkan seluruh uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan Terdakwa sendiri, tanpa ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Ariyanti, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Ariyanti. Hal tersebut telah menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mendapat izin dari yang berhak, sehingga telah bertentangan dengan hak pemilik barang, dengan demikian merupakan perbuatan yang melawan hukum

Ad.4. Unsur yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah benda yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik sendiri tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa menjual rumput laut milik saksi Ariyanti sebanyak 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) kilogram adalah atas permintaan saksi Ariyanti yang kemudian antara Terdakwa dan saksi Ariyanti menyepakati harga jual rumput laut tersebut dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram dan uang hasil penjualan rumput laut tersebut nantinya akan diterima oleh saksi Ariyanti melalui Terdakwa, meskipun pada akhirnya Terdakwa menjual rumput laut tersebut dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) rupiah per kilogram lebih murah dari kesepakatan awal, sehingga uang penjualan rumput laut yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Samsuddin sejumlah Rp68.448.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa memang terdakwa diberikan kekuasaan untuk menjual dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk



menerima pembayaran rumput laut milik saksi Ariyanti, namun oleh Terdakwa uang hasil penjualan rumput laut tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan", dan oleh karena Terdakwa ternyata mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi: DD 8434 KR warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurmaini als Cia binti Rucca, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah meja kerja merek Agio warna coklat putih yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi: DD 8434 KR warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Nurmaini als Cia binti Rucca.
 - 1 (satu) buah meja kerja merek Agio warna coklat putih;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Norjanah B.T.E Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Nnk